

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan ibadah yang mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*. Zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan : Pertama, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat. Kedua, amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada amil. Ketiga, Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik.

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat sebagai ibadah *amaliyah* yang menjurus ke aspek sosial. Mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Sehingga zakat memiliki fungsi secara vertikal yaitu sebagai wujud ketaatan umat Islam kepada Allah. Selain itu zakat mempunyai fungsi secara horizontal

sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama manusia. Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia dan Allah juga menundukkan semua itu agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Itulah anugerah Allah untuk dinikmati dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk kesejahteraan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, Negara bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah. Salah satu ciri harta yang berkah adalah baik dan halal cara mendapatkannya, baik dan halal memanfaatkannya, baik dan halal menyalurkannya.

Mengingat zakat begitu penting dan merupakan satu kewajiban bagi umat Islam maka untuk menyempurnakan syariat Islam pemerintah memberikan perhatian dengan membentuk UU Pengelolaan Zakat (UUPZ) nomor 38 tahun 1999. Undang-undang ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menangani kiprahnya lembaga amil zakat di Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Bersamaan munculnya UUPZ tersebut, secara otomatis legalitas lembaga amil zakat di Indonesia sudah sangat kuat. Hal ini juga mendorong berdirinya lembaga-lembaga amil zakat baru di Indonesia. Sehingga pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan dana zakat. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam.

Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Adapun ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَاللِّغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيصَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*.<sup>1</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa harta apa pun yang diperoleh, tidak boleh dianggap sebagai milik mutlak bagi yang mengusahakannya dan yang mengumpulkannya. Bahkan infak dan sedekah (jariah, wakaf) itulah sebenarnya milik mutlak bagi kita dan sebagai tabungan untuk akhirat kelak. Selain itu, belum tentu kita miliki seterusnya, disebabkan oleh bencana alam, musibah lainnya yang sewaktu-waktu bisa terjadi.<sup>2</sup>

Lembaga amil zakat bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dalam pengumpulan zakat lembaga amil zakat harus dapat menarik dan meyakinkan *muzaki* (orang yang berkewajiban membayar zakat) untuk mengamanahkan zakatnya kepada lembaga tersebut. Sedangkan pendistribusian zakat hanya kalau ada dana maka wajib didistribusikan dan kalau tidak ada dana maka tidak berkewajiban mendistribusikannya.

1 QS. At-Taubah (9) : 60.

2 Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 19.

Banyak dijumpai masalah-masalah yang muncul dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah diberbagai lembaga amil zakat. Diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendistribusian sebagian hartanya lewat lembaga amil zakat. Biasanya *muzaki* bisa langsung memberikan zakat, infaq dan shadaqahnya kepada *mustahiq* tanpa melalui lembaga amil zakat. Disamping itu sistem kepengurusan lembaga amil zakat tidak formal. Pengurus merangkap pekerjaan yang lain tidak hanya sebagai pengurus zakat. sehingga mereka tidak focus dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah.

Pengumpulan dan pendistribusian zakat hendaknya dikelola dengan manajemen yang *amanah, profesional* dan *integral* dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. Masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dengan kelompok masyarakat yang kurang mampu.<sup>3</sup> Manajemen yang profesional yang menerapkan prinsip *good governance* dapat berdampak pada sebuah keinginan dan kepercayaan masyarakat untuk berzakat di lembaga tersebut.

Demikian dalam sistem pendistribusian zakat boleh dilakukan secara mandiri maupun melalui lembaga. Adapun pengelolaan pendistribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu pen distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada *mustahiq* untuk mengembangkan usahanya.

---

<sup>3</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 38-39.

Sedangkan zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para *muzakki* kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki banyak bentuk keorganisasian seperti Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dan Badan Amil Zakat (BAZ). Organisasi pengelola zakat adalah lembaga pemberdayaan yang mempunyai tujuan besar yaitu merubah keadaan sebagai *mustahik* menjadi *muzakki*. Pengelola zakat harus tahu persis kondisi religius, sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat. Pemahaman yang menyeluruh dan mendalam akan membantu organisasi pengelola zakat dalam mengembangkan program-program yang dapat menyelesaikan problematika secara menyeluruh. Sedangkan OPZ sebagai lembaga keuangan syari'ah karena menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infaq, shadaqah atau dana lainnya.

Dalam pelaksanaannya, OPZ harus dapat membuktikan bahwa dana berupa zakat, infaq, shadaqah apabila dikelola dengan baik dan benar dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat bahkan negara sebagaimana yang terjadi pada masa *Khulafur Rasyidin*. Peran yang demikian besar, yang diemban oleh OPZ, tidak mungkin tercapai tanpa adanya profesionalitas dalam pengelolaannya. Salah satu wujud profesionalitas yang

akan mewujudkan kinerja yang maksimal adalah manajemen yang sehat dalam segala sisi, baik itu sumber daya manusia, perencanaan strategis, operasional maupun keuangan.<sup>4</sup>

Sejauh ini keberadaan organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia tersebut belum optimal karena masih banyak sekali potensi zakat yang belum tergarap dengan baik, sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Indonesia. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya standarisasi keamilan, pengembangan penghimpunan zakat dan pengembangan penyaluran zakat yaitu terutama dalam rangka *capacity building* BAZ/LAZ di daerah-daerah, membangun sistem rekrutmen dan meningkatkan kapasitas amil, menegakkan etika profesi amil secara nasional, serta mengelola hubungan kerja keamilan yang memiliki karakter berbeda dibanding hubungan kerja perusahaan.<sup>5</sup>

Untuk dapat mewujudkan pendistribusian sebagaimana di atas LAZISNU mempunyai tiga strategi pemberdayaan yaitu:

1. Penghimpunan dana dan bantuan masyarakat yang berupa dana khusus bencana kemanusiaan, pakaian dan bahan makanan (sembako) dan obat-obatan serta hewan qurban.
2. Bantuan kemanusiaan berupa bantuan untuk bencana alam dan daerah kritis dan minus.
3. Pembangunan masyarakat berupa pelayanan kesehatan mandiri, pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan alternatif.

---

4 Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm. 74.

5 M. Fuad Nasar, *Outlook Pembangunan Zakat Nasional* (<http://zonaekis.com/outlook-pembangunan-zakat-nasional-2012/>), diakses: 27-06-2015, 11:31.

Dengan beberapa rancangan dan program LAZISNU sebagaimana di atas berdasarkan pada observasi penulis ketika berkunjung di LAZISNU kabupaten Nganjuk pada tahun ini telah mengalami penurunan pada pengumpulan atau pendapatan zakat, infaq dan shadaqah, tentunya dengan menurunnya pengumpulan zakat tersebut, berakibat pada pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di LAZISNU kabupaten Nganjuk.

Melihat banyaknya program kerja LAZISNU kabupaten Nganjuk ternyata pada tahun ini telah mengalami penurunan pengumpulan zakat, hal inilah yang menjadikan penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang manajemen LAZISNU kabupaten Nganjuk dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh LAZISNU kabupaten Nganjuk dengan judul *“Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Nganjuk Dalam Analisis Penerapan UU Nomor 23 Tahun 2011”*.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan (pengumpulan dan pendistribusian) zakat di LAZISNU kabupaten Nganjuk?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di LAZISNU kabupaten Nganjuk?

3. Bagaimana Analisis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di LAZISNU Kabupaten Nganjuk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini agar mengetahui bagaimana proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat infaq dan shadaqah di LAZISNU kabupaten Nganjuk berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun, maka tujuan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan (pengumpulan dan pendistribusian) zakat di LAZISNU kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di LAZISNU kabupaten Nganjuk.
3. Untuk mengetahui Analisis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di LAZISNU Kabupaten Nganjuk.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ada dua yang telah dirumuskan oleh peneliti. Dua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam peningkatan dan proses perkuliahan di STAIN Kediri khususnya Fakultas Ekonomi Syariah, konsentrasi pengelolaan Zakat, Infaq dan shodaqoh.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta informasi tentang pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah dan



diharapkan dapat memberikan sumbangan analisis terhadap pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna untuk memberikan kajian yang menarik dan menambah wawasan yang luas khususnya keilmuan bagi penulis, umumnya bagi para pembaca, untuk meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan Shadaqah pada umumnya.

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISNU kabupaten Nganjuk, dapat mengambil manfaat dengan adanya peningkatan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah dan dapat dijadikan sebagai masukan data serta rujukan dalam mengambil suatu keputusan dalam pengumpulan dan pendistribusian yang akan datang.

## E. Penelitian Terdahulu

Sebelum masuk lebih jauh mengenai pembahasan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat pembahasan yang hampir sama dengan yang dituliskan oleh penulis, namun tentunya ada sudut perbedaan dalam hal pembahasan maupun obyek kajian dalam penelitian ini, adapun penelitian tersebut diantaranya adalah:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Sumanto (1101038) dengan judul “*Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah Badan Amil Zakat KUA di Kecamatan Semarang Barat*” penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membahas tentang manajemen zakat, infaq dan shadaqah BAZ KUA di

Kecamatan Semarang Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif melalui pendekatan manajemen.

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan manajemen zakat, infaq dan shadaqah yang diterapkan oleh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) manajemen zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang diterapkan oleh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat. (2) kekuatan dan kelemahan manajemen zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang diterapkan oleh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat. (3) respon masyarakat terhadap BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat.

Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) Secara umum dapat dikatakan bahwa manajemen zakat, infaq dan shadaqah yang diterapkan oleh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari aplikasi fungsi-fungsi manajemen dan usaha pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat. (2) Terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat.

Kekuatan tersebut adalah kualitas SDM yang ada cukup memadai, penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat dengan baik, adanya pembagian tugas (*job description*) yang jelas, adanya penjabaran program pada masing-masing unit atau bidang dan adanya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat. Sedangkan kelemahannya adalah kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah, masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada, belum adanya alokasi dana untuk biaya operasionalisasi serta kurangnya koordinasi dengan UPZ pada masing-masing kelurahan. Di samping itu juga terdapat tantangan dan

hambatan yang dihadapi oleh BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat, yakni kurangnya tenaga *full timer* dalam melaksanakan pengelolaan ZIS, belum adanya persamaan persepsi pada masing-masing personel pengurus BAZ dan UPZ, kurangnya SDM untuk memahami dan melaksanakan mekanisme program kerja BAZ dan lambannya pendistribusian yang disebabkan oleh kurangnya respon dan koordinasi antara BAZ dengan UPZ pada masing-masing kelurahan di wilayah Kecamatan Semarang Barat. (3) Secara umum dapat dikatakan bahwa respon masyarakat terhadap keberadaan BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya peran aktif masyarakat di wilayah kecamatan Semarang Barat dalam penelolan zakat. Di samping itu, kepercayaan masyarakat terhadap BAZ KUA di Kecamatan Semarang Barat cukup besar, terbukti dana ZIS yang terkumpul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Hidayah Rohmawati (071311004) dengan judul “*Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2010/2011 (Study Analisis Pengelolaan ZIS di BAZ Kabupaten Jepara)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengelolaan pengumpulan dan pendistribusian pengelolaan ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZ yang terdapat di Kabupaten jepara yaitu pengumpulan dan pendistribusian ZIS di BAZ Kabupaten Jepara mempunyai dua sisi utama yaitu pengumpulan dan penyaluran. Penyaluran zakat atas pendistribusian dan pendayagunaan.

Bahwa pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada *mustahik* dengan berorientasi pada aspek produktif. Pengumpulan dan pendistribusian ZIS adalah tenaga operasional yang bertugas tidak mengetahui seberapa besar harta kekayaan *muzaki*, dalam pemerintahan dana zakat, infaq dan shadaqah pencatatannya dijadikan satu, sedang yang dipisah hanyalah zakat fitrah, masih adanya wajib zakat yang tidak membayar zakatnya, tidak semua *muzaki* berzakat melalui BAZ Kabupaten Jepara, adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan yang seringkali lebih antusias pada zakat fitrah saja. Sedangkan faktor pendukung pengumpulan dan pendistribusian ZIS di BAZ Kabupaten Jepara adalah tersedianya tenaga operasional BAZ Kabupaten Jepara yang selalu siap memungut dan mengelola zakat *muzaki*, dalam perolehan dana BAZ mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Lilis Sondari (082311015) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Brebes*”.

Penelitian ini dirumuskan dua rumusan masalah yaitu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di badan amil zakat kabupaten Brebes serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dalam bentuk investasi di badan amil zakat kabupaten Brebes. Metodologi penelitian yang digunakan sebagai penunjang adalah metodologi penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan teknik deskriptif normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa langkah pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan

oleh badan amil zakat kabupaten Brebes berdasarkan hukum islam tidak dapat disepakati. Hal ini karena dalam prakteknya pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh badan amil zakat kabupaten Brebes lebih cenderung merupakan bentuk kebijakan untuk menghilangkan kemungkinan yang terjadi dari pengelolaan sebelumnya. Ditinjau dari hukum islam badan amil zakat kabupaten Brebes hanya mengimplementasikan aspek *istishsan* (menganggap baik).

Dari tinjauan pustaka di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat dengan fokus kajian yang berbeda-beda, tetapi tampaknya dari beberapa penelitian di atas belum ada yang membahas tentang Manajemen pengumpulan dan pendistribusian Zakat, oleh karena itu untuk menghindari plagiat yang ada maka penulis mengangkat tesis dengan judul dan rumusan masalah yang berbeda, dengan judul “*Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Nganjuk Dalam Analisis Penerapan UU Nomor 23 Tahun 2011*”.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan Tesis ini, penulis membagi Tesis ini menjadi beberapa bab, yaitu 5 bab sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

## BAB II: LANDASAN TEORI

Berupa landasan teori tentang konsep pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, dan konsep zakat, infaq dan shadaqah dalam ajaran Islam.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Diskripsi tentang jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, teknik analisa data, dan langkah-langkah penelitian.

## BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalm bab ini memuat tentang paparan data, dan temuan penelitian.

## BAB V: PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat tentang pembahasan dari temuan penelitian

## BAB VI: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran penulis berdasarkan hasil penelitian.